



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Kembali Mendengarkan Keterangan Ahli Dalam Uji UU Advokat**

**Jakarta, 10 Januari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pada Kamis (10/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, dan Ismail Nganggon yang berprofesi sebagai advokat, serta Iwan Kurniawan sebagai calon advokat. Norma yang diujikan adalah Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “organisasi advokat” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pada sidang Senin (17/12) lalu, Yusril Irza Mahendra selaku Ahli dari Pihak Pemohon menyatakan Organisasi yang dibentuk sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU tersebut hanyalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), sementara organisasi advokat lainnya yang bermunculan kemudian tidak dibentuk berdasarkan pasal tersebut. Yusril menegaskan bahwa MK dalam Putusan 14/PUU-IV/2016 dalam pertimbangan hukum menyatakan Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat. Peradi yang dimaksudkan, tambah Yusril, adalah yang didirikan oleh delapan organisasi advokat dalam kurun waktu dua tahun sejak disahkannya UU Advokat. Dalam keterangan ini Yusril memperbandingkan perubahan UU Advokat dengan UU Jabatan Notaris yang diubah atas inisiatif pemerintah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan perubahan terhadap UU Advokat tidak diambil inisiatif oleh Pemerintah maupun DPR sehingga sifat multitafsir terus berlangsung.

Selanjutnya Maruar Siahaan selaku Ahli dari Pihak Terkait (IKADIN) memberikan keterangan bahwa apabila organisasi advokat memiliki fungsi menjalankan kekuasaan negara, maka harus dilihat keberadaan kekuasaan itu. Menurut Maruar, ketika organisasi advokat diberi kekuasaan maka harus terlihat koordinasi serta pertanggungjawabannya terhadap negara. Salah satu wujud dari hal tersebut adalah mengeluarkan SK. (Sri Pujianti/LA/MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)